



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : **01/PS/Bawaslu/Kab-Ltm/17.08/VIII/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Timur telah mencatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari:

Nama : H. Ridwan Bajry, SH.
No.KTP : 5203031011650001
Alamat/Tempat Tinggal : Terara Selatan Desa Terara Kec. Terara
Tempat, Tanggal Lahir : Terara, 10 Nopember 1965
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Lombok Timur/Ketua DPD PAN Kab. Lombok Timur

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Lombok Timur, yang mana telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur dengan nomor urut 12 Dapil II atas nama Lalu Ahmad Zulkifli, BA., yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/503/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 telah dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2019 dan tidak dimasukkan di dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu tahun 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon.-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/503/KPU-Kab/VIII/2018 dengan permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 dan melengkapi semua syarat Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 20 Agustus 2018 serta dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor : 01/PS/Bawaslu/Kab-Ltm/17.08/VIII/2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di Jalan MT Haryono, Selong, Sandubaya, Lombok Timur, Kabupaten Lombok



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur :

1. Muh. Saleh, S.IP., MH;-----
2. Drs. H. Musa Al Hady, MM.;-----
3. Taharudin, SH.,MH;-----
4. Zinnurain, S.Pd.,MM;-----
5. M. Lutfi Sarifuddin, S.Ag;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur Periode 2014 s.d 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan, nomor register 01/PS/Bawaslu/Kab-Ltm/17.08/VIII/2018 dengan permohonan sebagai berikut : **mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/503/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu tahun 2019.**-----

Bahwa sidang mediasi pada hari Kamis Tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018 Pukul 11.34 Wita. di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Pemohon dan Termohon tidak mencapai mufakat yang selanjutnya dilakukan adjudikasi dengan penetapan jadwal sidang Adjudikasi.-----

Bahwa Pemohon tidak memenuhi pemanggilan pertama sidang pemeriksaan adjudikasi yang dijadwalkan pada Hari Selasa Tanggal 28 Bulan Agustus Tahun 2018 Pukul 10.00 Wita. di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.-----

Bahwa Pemohon tidak memenuhi pemanggilan kedua sidang pemeriksaan adjudikasi dengan nomor pemanggilan : 265/Bawaslu/Kab-Ltm/17.08/VIII/2018 yang dijadwalkan pada Hari Rabu Tanggal 29 Bulan Agustus Tahun 2018 Pukul 10.00 Wita. di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Lombok Timur-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 Poin c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan : *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dinyatakan gugur apabila pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses adjudikasi.*-----

Mengingat :

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----



MEMUTUSKAN :

**Permohonan Pemohon dengan Nomor Register : 01/PS/Bawaslu/Kab-Ltm/17.08/VIII/2018
dinyatakan gugur.**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Timur pada Hari Kamis Tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2018 oleh 1) Retno Sirnopati, M.Hum., 2) Sahnam, SH., 3) Suaidi Mahsun, S.Ag., 4) Halidy, S.Pt., 5) Amir Mahmud, SH. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dan diucapkan dalam sidang adjudikasi yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 31 Bulan Agustus Tahun 2018 oleh 1) Retno Sirnopati, M.Hum., 2) Sahnam, SH., 3) Suaidi Mahsun, S.Ag., 4) Halidy, S.Pt., 5) Amir Mahmud, SH. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur

Anggota,

(Suaidi Mahsun, S.Ag)


Anggota,


(Sahnam, SH)



Ketua,

(Retno Sirnopati, M.Hum)

Anggota,

(Halidy, S.Pt)

Anggota,

(Amir Mahmud, SH)

Sekretaris



(H.M. Nasir B. S, Sos.)